**Legal Analysis of the Crime of Sexual Harassment and Catcalling in the National Legal Context**

**Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Catcalling dalam Konteks Hukum Nasional**

**Ronaldo Ahyar**

***Abstract***

*Sexual harassment, especially in the form of catcalling, is an increasingly disturbing issue in society. This research aims to analyze the impact of sexual harassment, especially catcalling, on victims and the legal remedies that can be taken in the context of national law. The research method used is a qualitative approach with a focus on normative law. This research combines a literature review with qualitative analysis to understand legal norms related to sexual harassment. The research results show that catcalling has a significant psychological impact on victims, creating fear, discomfort and a lack of safety when in public spaces. Furthermore, catcalling can develop into a crime of decency that occurs in public spaces. In the context of national law, there are several relevant articles, such as Article 281 Paragraph (2) in the criminal law book, Article 8, Article 9, Article 34, and Article 35 in Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. It is important to change society's view of catcalling and increase law enforcement regarding this issue. The newly passed Criminal Sexual Violence Law provides stronger protection for victims of sexual harassment, both physical and non-physical.*

***Keywords****: Sexual harassment, catcalling, impact, national law, legal protection.*

**Abstrak**

Pelecehan seksual, terutama dalam bentuk catcalling, merupakan isu yang semakin meresahkan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pelecehan seksual, khususnya catcalling, terhadap korban serta upaya hukum yang dapat dilakukan dalam konteks hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan fokus pada hukum normatif. Penelitian ini menggabungkan tinjauan literatur dengan analisis kualitatif untuk memahami norma-norma hukum yang berkaitan dengan pelecehan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa catcalling memiliki dampak psikologis yang signifikan pada korban, menciptakan rasa takut, ketidaknyamanan, dan kurangnya rasa aman saat berada di ruang publik. Lebih lanjut, catcalling dapat berkembang menjadi tindak pidana kesusilaan yang terjadi di ruang publik. Dalam konteks hukum nasional, terdapat beberapa pasal yang relevan, seperti Pasal 281 Ayat (2) dalam buku undang-undang ketentuan pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Penting untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap catcalling dan meningkatkan penegakan hukum terkait masalah ini. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru disahkan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban pelecehan seksual, baik fisik maupun non fisik.

**Kata kunci**: Pelecehan seksual, catcalling, dampak, hukum nasional, perlindungan hukum.

### PENDAHULUAN

Pelecehan Seksual adalah tindakan dengan unsur seksual yang tidak dikehendaki oleh individu yang menjadi sasaran, termasuk permintaan atau tindakan seksual, baik secara lisan maupun fisik, yang dapat terjadi di tempat umum. Perilaku ini, baik dalam bentuk verbal atau fisik, semakin sering terjadi, terutama pada perempuan, yang mengakibatkan ketidakamanan, ketidaknyamanan, dan kegelisahan. Ketika pelecehan seksual terjadi di ruang publik, korban merasa bahkan lebih tidak aman dan takut saat berada di luar rumah. Ini bertentangan dengan hak setiap individu untuk merasa aman, dilindungi dari ancaman, sesuai dengan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Kartika & Najemi, 2020)

Pelecehan seksual memiliki cakupan yang luas, mencakup berbagai bentuk, seperti komentar yang tidak senonoh, ejekan seksual, serta tindakan fisik seperti sentuhan, pelukan, dan sebagainya. Ini juga bisa mencakup tindakan non-fisik seperti memperlihatkan materi pornografi, serangan, dan pemaksaan yang melibatkan tindakan seperti mencium atau memeluk secara paksa. Data menunjukkan peningkatan kasus pelecehan seksual yang signifikan (Kartika & Najemi, 2020)

Pelecehan seksual tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa, tetapi juga oleh anak-anak dan remaja. Ini bisa terjadi di berbagai tempat, termasuk lingkungan kerja, kantor, dan dalam lingkungan keluarga. Wanita cenderung menjadi sasaran pelecehan seksual (Polii et al., 2022)

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Perempuan, kasus kekerasan seksual terus meningkat selama tahun 2019, 2020, dan hingga Maret 2021. Mayoritas kasus terjadi di ruang publik dan komunitas, termasuk kasus pencabulan, pemerkosaan, pelecehan seksual, dan persetubuhan. Namun, data ini mungkin hanya merupakan puncak gunung es, karena sebagian besar kasus tidak dilaporkan ke penegak hukum. Hanya sekitar 10% dari kasus kekerasan seksual yang dilaporkan yang diproses oleh polisi, dan bahkan lebih sedikit yang mendapatkan hukuman dari pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak kasus tidak pernah melibatkan penegakan hukum, karena terbatasnya perlindungan hukum yang masih mengandalkan hukum kolonial (Prianto, 2022)

Pelecehan seksual pada perempuan dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu pelecehan seksual yang terjadi secara fisik dan yang terjadi secara non fisik. Pelecehan seksual fisik mencakup tindakan seperti mencolek, meraba, mengelus, memeluk, mempertunjukkan materi porno, serangan, dan pemaksaan untuk mencium atau memeluk. Ini juga bisa melibatkan ancaman untuk memaksa pelayanan seksual atau bahkan perkosaan (Polii et al., 2022)

Di sisi lain, pelecehan seksual non fisik atau verbal adalah tindakan pelecehan yang terjadi melalui kata-kata, seperti komentar cabul, gurauan berbau seksual, siulan, panggilan, dan sejenisnya, yang sering disebut sebagai catcalling (Polii et al., 2022). Kamus Oxford mengartikan catcalling sebagai peluit, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual. Menurut Monica Elvira, catcalling merujuk pada tindakan simbolis seperti siulan, panggilan, dan komentar berkonotasi seksual yang sering dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang berada di dekatnya, seringkali disertai dengan tatapan yang merendahkan dan membuat perempuan merasa tidak aman (Fadillah, 2021)

Perilaku catcalling yang menghasilkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan bagi korban mengganggu hak individu lain untuk beraktivitas dengan aman dan nyaman dalam masyarakat. Meskipun masih dianggap wajar dalam masyarakat, perlu diingat bahwa catcalling tidak boleh diterima sebagai sesuatu yang biasa. Masyarakat perlu mengubah pandangan ini dan mengambil tindakan yang lebih serius terhadap catcalling (Fadillah, 2021)

Fenomena catcalling di Indonesia sering kali diterima dengan sederhana tanpa mempertimbangkan dampaknya pada korban (Yudha et al., 2021). Ini menunjukkan perlunya perubahan sikap dalam masyarakat, serta peningkatan dalam penegakan hukum terkait catcalling. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang disahkan pada 12 April 2022 memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban pelecehan seksual, mencakup pelecehan fisik maupun non fisik (Afrian & Susanti, 2022)

Selain UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juga memiliki pasal yang dapat mengatasi catcalling, seperti Pasal 289-296 tentang pencabulan. Meskipun istilah yang digunakan adalah "cabul," pasal ini masih relevan dengan kasus catcalling yang melibatkan unsur seksual. Selain itu, UU No. 44/2008 tentang Pornografi juga mengatur sanksi terhadap pelaku catcalling melalui Pasal 34-35 yang secara eksplisit mencantumkan hukuman untuk tindakan tersebut (Afrian & Susanti, 2022)

### METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif sebagai kerangka kerjanya, yang berakar pada hukum normatif sebagai landasan utamanya (Robbani & Yuliana, 2022)

Dengan perspektif hukum normatif, tujuan penelitian ini adalah untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap konstruksi hukum yang berlaku saat ini, memahami prinsip-prinsip dasarnya, mengkaji regulasi yang relevan, serta menganalisis penerapannya dalam situasi praktis (Dwi Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam proses telaah literatur, pentingnya literasi hukum menjadi sangat signifikan. Pemilihan sumber literatur didasarkan pada keberagaman sumber, termasuk buku, artikel ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang berkaitan dengan topik penelitian (Lewansorna et al., 2022)

Pada tahap pengumpulan data, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yakni primer dan sekunder. Sumber data primer melibatkan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh entitas pemerintah dan dokumen lain yang memiliki tingkat validitas yang dapat diverifikasi (Irawan, 2020) Meskipun sumber data sekunder mungkin memiliki tingkat otentisitas hukum yang berbeda dari sumber data primer, keduanya saling melengkapi dalam proses pengumpulan data. Penelitian ini didominasi oleh tinjauan literatur, dengan analisis kualitatif sebagai teknik utama dalam menyusun kesimpulan berdasarkan temuan (Lewansorna et al., 2022)

### PEMBAHASAN I

1. **Hasil**

Kekerasan Seksual yang dibahas dalam Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual menggambarkan pengertian kekerasan seksual yang lebih luas. Ini mencakup segala tindakan yang merendahkan, menghina, menyerang, atau melakukan perbuatan lain terhadap tubuh, hasrat seksual, dan fungsi reproduksi seseorang. Tindakan tersebut dilakukan secara paksa, melawan keinginan individu, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan dalam relasi kekuasaan atau gender. Akibatnya, tindakan ini dapat menyebabkan penderitaan fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik (Fadillah, 2021)

Komnas Perempuan telah mengidentifikasi 15 jenis kekerasan seksual dari pemantauannya selama 15 tahun (1998-2013) dalam berbagai konteks. Bentuk-bentuk kekerasan seksual ini mencakup perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau upaya perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi yang bersifat seksual, praktik tradisi berbahaya atau mendiskriminasi perempuan dengan unsur seksual, serta kontrol seksual yang dilakukan melalui aturan diskriminatif berdasarkan moralitas dan agama. Harus diingat bahwa daftar ini tidak bersifat final karena masih ada kemungkinan terdapat bentuk kekerasan seksual lain yang belum teridentifikasi karena keterbatasan informasi (Polii et al., 2022)

Pelecehan seksual, seperti catcalling, sering terjadi di masyarakat dan bisa berkembang menjadi perbuatan yang lebih serius, bahkan hingga perkosaan. Meskipun catcalling dianggap sepele oleh beberapa orang, sebenarnya memiliki dampak besar dan menjadi masalah sosial yang signifikan. Terkadang, catcalling dianggap biasa dan terjadi di berbagai tempat seperti jalan, pasar, transportasi umum, dan mal. Namun, catcalling seharusnya tidak diabaikan dan harus diperlakukan serius, karena dapat mengganggu perempuan secara psikologis, menciptakan rasa takut, ketidaknyamanan, dan kurangnya rasa aman saat berada di luar rumah. Bahkan, catcalling dapat berkembang menjadi tindak pidana kesusilaan yang terjadi di ruang publik (Kartika & Najemi, 2020)

Fokus pada konsep perbuatan yang tidak diinginkan, ini dapat diklasifikasikan sebagai delik aduan, yang merupakan tindak pidana dengan potensi sanksi hukum. Perbuatan pidana merujuk pada tindakan yang dilarang karena melanggar hukum, dan individu yang melanggar hukum tersebut dapat dikenakan sanksi hukum. Dalam terminologi hukum, terdapat istilah lain seperti peristiwa pidana dan tindak pidana (Kartika & Najemi, 2020)

1. **Pembahasan**

Dari perspektif Simon, ada lima unsur yang harus dipertimbangkan dalam suatu tindak pidana, seperti yang telah diuraikan (Afrian & Susanti, 2022):

1. Terdapat perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Perbuatan catcalling jelas memenuhi unsur ini, di mana pelaku melontarkan perkataan atau komentar berkonotasi seksual yang merendahkan dan membuat korban merasa risih.
2. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana. Catcalling dikategorikan sebagai tindak pidana kesusilaan karena melibatkan unsur pornografi dan perbuatan asusila.
3. Perbuatan tersebut melanggar hukum. Tindakan catcalling jelas melanggar hukum, termasuk Pasal 30 UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia yang mengatur hak rasa aman dan kenyamanan bagi individu.
4. Perbuatan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Pelaku catcalling secara sadar melakukan tindakan ini, tanpa alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahannya.
5. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh pelaku. Dalam konteks kejahatan, pelaku harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Lebih lanjut, terdapat beberapa pasal yang relevan terkait fenomena catcalling, seperti Pasal 281 Ayat (2) dalam buku undang-undang ketentuan pidana, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 34, dan Pasal 35 dalam Undang-Undang No 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi. Pasal 281 Ayat (2) mencantumkan bahwa seseorang yang sengaja melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang tidak setuju dapat dikenakan hukuman pidana. Artinya, tindakan ini tidak hanya mencakup kesusilaan dalam ruang privat tetapi juga dalam ruang publik (Yudha et al., 2021)

Penting untuk diingat bahwa objek catcalling tidak terbatas pada wanita yang mengenakan pakaian terbuka; bahkan wanita yang mengenakan pakaian tertutup juga dapat menjadi sasaran. Pasal 9 Undang-Undang Tentang Pornografi menegaskan pentingnya persetujuan dari objek yang terlibat dalam perbuatan tersebut (Yudha et al., 2021)

Selain itu, Pasal 35 Undang-Undang Tentang Pornografi mengatur sanksi bagi mereka yang menyebabkan orang lain menjadi objek dengan muatan pornografi sesuai dengan definisi dalam Pasal 9. Sanksi meliputi hukuman penjara dan denda yang signifikan. Pasal ini dapat menjadi dasar hukum untuk menangani perbuatan catcalling (Yudha et al., 2021)

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dalam konteks hukum nasional, penelitian ini telah menganalisis tindak pidana pelecehan seksual dan catcalling dengan mengacu pada berbagai sumber hukum dan temuan empiris. Pelecehan seksual, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, telah menjadi masalah sosial yang signifikan di Indonesia. Kasus-kasus ini tidak hanya terbatas pada perempuan dewasa tetapi juga melibatkan anak-anak dan remaja. Dampak dari tindak pidana ini sangat merugikan korban, menciptakan ketidakamanan, ketidaknyamanan, dan kegelisahan dalam kehidupan sehari-hari.

Data menunjukkan peningkatan kasus pelecehan seksual, terutama di ruang publik dan komunitas. Namun, banyak kasus tidak pernah dilaporkan ke penegak hukum, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang dilaporkan mendapatkan penanganan hukum yang memadai. Hal ini menyoroti tantangan utama dalam penegakan hukum terkait pelecehan seksual di Indonesia, yang masih bergantung pada kerangka hukum yang belum sepenuhnya memadai.

Catcalling, yang sering dianggap sepele oleh beberapa pihak, juga merupakan bagian dari permasalahan ini. Tindakan catcalling dapat mengganggu hak individu lain untuk beraktivitas dengan aman dan nyaman dalam masyarakat. Dalam banyak kasus, catcalling berkembang menjadi tindak pidana kesusilaan yang terjadi di ruang publik. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang baru disahkan memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban pelecehan seksual, termasuk pelecehan fisik maupun non-fisik.

Selain UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Pornografi juga memiliki pasal-pasal yang relevan untuk menangani kasus catcalling. Namun, penting untuk terus memperbaiki implementasi hukum ini dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif dari catcalling. Masyarakat perlu berperan aktif dalam mengubah pandangan bahwa catcalling adalah tindakan biasa.

1. **Saran**

Peningkatan Kesadaran Masyarakat: Penting untuk terus mengedukasi masyarakat tentang dampak negatif dari pelecehan seksual dan catcalling. Kampanye kesadaran publik, pendidikan, dan pelatihan tentang hak individu dan kewajiban sosial dalam mencegah tindakan tersebut dapat membantu mengurangi insiden pelecehan seksual.

Penguatan Penegakan Hukum: Perlu ada upaya yang lebih kuat dari penegak hukum untuk memproses kasus pelecehan seksual dan catcalling. Ini melibatkan pelatihan polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus-kasus ini secara efektif.

Evaluasi Terhadap Kerangka Hukum: Kerangka hukum yang ada harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa mereka mencakup berbagai bentuk pelecehan seksual dan catcalling dengan baik. Jika ada kekurangan atau celah dalam hukum yang ada, perubahan hukum mungkin perlu dipertimbangkan.

Dalam rangka menciptakan masyarakat yang lebih aman dan nyaman bagi semua individu, langkah-langkah ini harus diambil secara serius. Hanya dengan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, kita dapat mengatasi masalah pelecehan seksual dan catcalling dalam konteks hukum nasional.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Afrian, F., & Susanti, H. (2022). PELECEHAN VERBAL (CATCALLING) DI TINJAU DARI HUKUM PIDANA. *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora*, *06*(2). https://online-journal.unja.ac.id/index.php/titian

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Fadillah, A. N. (2021). Catcalling Sebagai Perilaku Pelecehan Seksual Secara Verbal Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Belo*, *7*(2), 145. https://doi.org/10.30598/belovol7issue2page145-155

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Kartika, Y., & Najemi, A. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) dalam Perspektif Hukum Pidana. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, *1*(2).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Polii, R. V. R., Koesoemo, A. T., & Antouw, D. T. (2022). TINJAUAN YURIDIS ATAS PELAKU DAN KORBAN PELECEHAN SEKSUAL SECARA VERBAL (CATCALLING) DI KOTA MANADO. *Lex Privatum*, *10*(3). https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-

Prianto, W. (2022). PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL LINGKUP PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI BAGIAN IMPLEMTASI KESEIMBANGAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA NASIONAL. *DELAREV Lakidende Law Review*, *1*(3).

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Yudha, D. A., Supriyono, & Nugraha, D. M. (2021). Dampak Dan Peran Hukum Fenomena Catcalling Di Indonesia. *Dinamika Sosial Budaya*, *23*(2), 324–332. http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb